



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN
KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sorong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sorong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA SORONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sorong;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sorong;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong;
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong;
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Sorong;
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan Daerah Kota Sorong;

11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Sorong;
12. Distrik adalah Distrik Kota Sorong;
13. Kelurahan adalah Kelurahan Kota Sorong;
14. Unit Pelaksana Teknis Badan disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kota Sorong.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Sorong.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Sorong.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pertanahan merupakan unsur Pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, pendukung Kepala Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Asisten.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri dari :

- a. Sekretariat , yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan umum;
- b. Bidang Pengadaan dan Pemanfaatn Tanah, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengadaan tanah ;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Tanah ;
- c. Bidang Penanganan Masalah Tanah dan Pengamanan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Penanganan Masalah Tanah ;
 - 2) Seksi Pengamanan Fisik Tanah Pemerintah ;

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI POKOK

Pasal 5
Dinas Pertanahan

Dinas Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
- e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang pertanahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6
Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan fungsi, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud menyelenggarakan tugas :

- a. perencanaan operasional urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 8
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta administrasi dan akuntansi keuangan dinas.

Pasal 9

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. Perencanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi dan akuntansi keuangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi dan akuntansi keuangan;
- c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi dan akuntansi keuangan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Sub bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. Perencanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
- c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan tanah

Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai fungsi melaksanakan pengadaan dan pemanfaatan tanah.

Pasal 13

Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas:

- a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah

Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah mempunyai fungsi melakukan perencanaan dan pengadaan tanah untuk Pemerintah Kota.

Pasal 15

Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas:

- a. Perencanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengadaan tanah;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengadaan tanah;
- c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengadaan tanah;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, sekretaris, kepala Bidang dan kepala seksi serta Kepala Sub bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanahan, sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

Kepala Dinas, sekretaris, kepala Bidang dan kepala seksi serta Kepala Sub bagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala Dinas, sekretaris, kepala Bidang dan kepala seksi serta Kepala Sub bagian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang dan kepala seksi serta kepala sub bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

Hubungan kerja antar perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional;

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan dalam menjalankan tugas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sorong dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Peraturan Walikota ini dapat ditinjau kembali bilamana dipandang perlu setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Pertanahan Kota Sorong.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 16 - 1 - 2020
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 16 - 1 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2020 NOMOR 2


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YOHANIS SALLE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19621213 198903 1 013

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANAHAN KOTA SORONG**

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TANGGAL 16 - 1 - 2020**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YOHANIS SALLE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19621213 198903 1 013

**WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBRETHUS JITMAU**